

Pendampingan dan Edukasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Berbasis Digital di Masyarakat

Januri^{1*}, Mirwansyah², Irwan Jaya Diwiry³

^{1*,2,3}Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Email: ^{1*}janurimuhammadnasir@gmail.com, ²mirwansyah.mh@gmail.com, ³jayairwan1975@gmail.com

Abstract

The rapid development of information and communication technology has significantly transformed social interaction and economic activities, while simultaneously increasing the incidence of digital-based criminal acts such as online fraud, defamation on social media, dissemination of hoaxes, and illegal access to personal data. Limited digital legal literacy causes many community members to become involved in criminal cases without fully understanding the legal consequences of their actions. In response to this condition, this community service program aims to provide assistance and legal education on restorative justice as an alternative approach in handling digital-based criminal offenses. The program was implemented through legal counseling, interactive discussions, case simulations, and community-based mentoring tailored to the characteristics of the target community. The results show a measurable increase in participants' understanding of digital criminal law and restorative justice principles, as indicated by pre-test and post-test evaluations and positive participant feedback. The program also produced educational materials and a practical mentoring model that can be replicated in other communities. Overall, the implementation of restorative justice education contributes to enhancing legal awareness, encouraging proportional conflict resolution, and promoting a more humane and restorative approach to digital crime handling within the community.

Keywords: *restorative justice, digital crime, legal education, community assistance, cyber law.*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pola interaksi sosial dan aktivitas ekonomi, yang diikuti dengan meningkatnya tindak pidana berbasis digital seperti penipuan daring, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan pelanggaran data pribadi. Rendahnya literasi hukum digital menyebabkan masyarakat rentan terlibat dalam permasalahan pidana tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pendampingan dan edukasi hukum mengenai pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif dalam penanganan tindak pidana berbasis digital. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi penyelesaian perkara, serta pendampingan berbasis kebutuhan masyarakat mitra. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum pidana digital dan konsep *restorative justice*, yang dibuktikan melalui hasil pre-test dan post-test serta respon positif peserta. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan materi edukasi hukum dan model pendampingan yang dapat direplikasi pada komunitas lain. Secara keseluruhan, program ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong penyelesaian konflik hukum digital yang adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

Kata Kunci: *restorative justice, tindak pidana digital, literasi hukum, pengabdian masyarakat, hukum siber.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pola interaksi sosial dan aktivitas ekonomi (Castells, 2010). Pemanfaatan media digital yang semakin masif tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk tindak pidana berbasis digital, seperti penipuan daring, pencemaran nama baik di media sosial, penyebaran berita bohong, hingga akses

ilegal terhadap data pribadi (Sjahdeini, 2020; Wall, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat berada pada situasi yang rentan terhadap konflik hukum pidana yang bersumber dari aktivitas digital sehari-hari (Arief, 2018).

Masyarakat sebagai pengguna utama teknologi digital pada umumnya belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai batasan hukum dalam ruang siber (Susanto, 2021). Rendahnya literasi hukum digital menyebabkan banyak persoalan pidana muncul dari tindakan yang dilakukan tanpa

kesadaran akan konsekuensi hukum (Marzuki, 2020). Dalam praktiknya, tidak sedikit kasus tindak pidana berbasis digital yang berujung pada proses hukum formal, meskipun secara substansi masih dimungkinkan untuk diselesaikan melalui pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan (Muladi, 2017).

Di sisi lain, sistem peradilan pidana di Indonesia mulai mengembangkan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana tertentu (Mulyadi, 2021). Pendekatan ini menekankan pada pemulihan keadaan, dialog antara pelaku dan korban, serta keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik (Zehr, 2015). Namun demikian, konsep *restorative justice* masih relatif asing bagi sebagian besar masyarakat, terutama dalam konteks tindak pidana berbasis digital yang sering dianggap harus diselesaikan secara represif melalui jalur pemidanaan (Rahardjo, 2018).

Masyarakat mitra dalam kegiatan pengabdian ini menghadapi beberapa permasalahan utama, antara lain minimnya pemahaman mengenai jenis-jenis tindak pidana digital, ketidaktahuan terhadap hak dan kewajiban hukum sebagai korban maupun pelaku, serta belum optimalnya pemanfaatan mekanisme *restorative justice* dalam menyelesaikan konflik hukum (Soekanto, 2019). Permasalahan ini diperparah oleh kecenderungan masyarakat untuk langsung melaporkan setiap persoalan digital ke aparat penegak hukum tanpa mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang lebih proporsional (Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020).

Permasalahan prioritas yang dihadapi masyarakat mitra adalah rendahnya literasi hukum pidana digital dan keterbatasan pengetahuan praktis mengenai penerapan *restorative justice* (Arief, 2018). Kondisi ini menyebabkan konflik hukum digital sering berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks dan menimbulkan dampak sosial, psikologis, serta ekonomi, baik bagi korban maupun pelaku (Wignarajah, 2019). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang bersifat edukatif dan partisipatif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum digital (Susanto, 2021).

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini menawarkan pendampingan dan edukasi hukum mengenai *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana berbasis digital. Solusi ini dirancang dalam bentuk penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi penyelesaian perkara yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat mitra (Mulyadi, 2021). Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif (Zehr, 2015).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan identifikasi permasalahan hukum yang sering

terjadi di lingkungan masyarakat mitra, penyampaian materi mengenai hukum pidana digital dan konsep *restorative justice*, serta pendampingan dalam memahami prosedur penyelesaian perkara secara non-litigasi (Marzuki, 2020). Prosedur kerja ini dirancang secara sistematis agar masyarakat tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Muladi, 2017).

Partisipasi masyarakat mitra menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam diskusi kasus, berbagi pengalaman, serta memberikan umpan balik terhadap materi yang disampaikan (Rahardjo, 2018). Keterlibatan ini diharapkan dapat membangun kesadaran hukum kolektif dan memperkuat peran masyarakat sebagai subjek dalam penyelesaian konflik hukum digital (Soekanto, 2019).

Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini meliputi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana berbasis digital dan mekanisme *restorative justice*, tersusunnya materi edukasi hukum yang mudah dipahami, serta terbentuknya sikap kritis dan bijak dalam menggunakan teknologi digital (Susanto, 2021). Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan model pendampingan hukum yang dapat direplikasi pada komunitas masyarakat lainnya (Arief, 2018).

Dengan terlaksananya kegiatan pendampingan dan edukasi ini, diharapkan masyarakat mampu mengelola konflik hukum digital secara lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan (Zehr, 2015). Pendekatan *restorative justice* tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi dapat dipahami dan diterapkan secara nyata sebagai solusi alternatif dalam penanganan tindak pidana berbasis digital di masyarakat (Mulyadi, 2021).

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di lingkungan masyarakat yang memiliki tingkat penggunaan teknologi digital yang cukup tinggi dan rentan terhadap permasalahan hukum pidana berbasis digital. Pemilihan lokasi kegiatan didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan literasi hukum digital dan pemahaman alternatif penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan (Susanto, 2021). Fenomena meningkatnya tindak pidana berbasis digital menuntut adanya pendekatan edukatif yang tidak semata-mata represif (Sjahdeini, 2020).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati bersama mitra, mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan mitra dan pemetaan persoalan hukum digital yang sering muncul di masyarakat. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan

pengabdian bersifat kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat (Soekanto, 2019).

Peserta kegiatan berasal dari unsur masyarakat umum yang aktif menggunakan media digital, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan warga yang sering berinteraksi di ruang digital. Keberagaman latar belakang peserta menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan metode dan materi agar mudah dipahami dan dapat diterapkan secara praktis (Rahardjo, 2018). Jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas kegiatan agar proses interaksi dan diskusi berjalan efektif.

Metode kegiatan yang digunakan merupakan kombinasi antara penyadaran hukum, pendidikan berkelanjutan, pelatihan, serta konsultasi dan pendampingan. Metode penyadaran dilakukan melalui pemberian pemahaman mengenai karakteristik tindak pidana berbasis digital dan dampak hukumnya terhadap individu maupun masyarakat (Marzuki, 2020). Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran hukum sebagai fondasi pencegahan tindak pidana.

Metode pelatihan diterapkan melalui simulasi penyelesaian kasus pidana digital dengan pendekatan *restorative justice*. Simulasi ini berfungsi sebagai media difusi ipteks hukum agar peserta memahami penerapan nilai pemulihan, dialog, dan tanggung jawab pelaku terhadap korban (Zehr, 2015). Melalui metode ini, masyarakat tidak hanya memahami konsep, tetapi juga praktik penyelesaian perkara.

Pendidikan berkelanjutan dilakukan dengan penyampaian materi secara sistematis mengenai hukum pidana digital dan *restorative justice*. Materi disusun bertahap agar peserta memahami hubungan antara norma hukum positif dan nilai keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana modern (Muladi, 2017). Pendidikan ini diharapkan membentuk pola pikir hukum yang lebih humanis dan solutif.

Metode konsultasi dan pendampingan diberikan dengan membuka ruang diskusi dan tanya jawab mengenai persoalan hukum digital yang dihadapi peserta. Pendampingan ini bertujuan memberikan arahan praktis mengenai langkah penyelesaian perkara secara non-litigasi sesuai prinsip *restorative justice* (Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020).

Materi yang disampaikan meliputi pengenalan tindak pidana berbasis digital, dasar hukum *restorative justice*, peran masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana, serta prosedur penerapan *restorative justice* dalam praktik. Materi disesuaikan dengan kebijakan hukum pidana nasional dan perkembangan penegakan hukum berbasis keadilan restoratif (Mulyadi, 2021).

Seluruh kegiatan dirancang secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama pengabdian. Partisipasi aktif masyarakat diyakini mampu memperkuat efektivitas

penyelesaian konflik hukum dan meningkatkan kepercayaan terhadap mekanisme keadilan non-litigasi (Wignarajah, 2019).

Melalui pelaksanaan dan metode kegiatan yang terintegrasi ini, diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyikapi tindak pidana berbasis digital secara proporsional dan berkeadilan. Pendekatan *restorative justice* diharapkan menjadi alternatif nyata dalam penyelesaian konflik hukum pidana di masyarakat digital (Arief, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat tentang pendampingan dan edukasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana berbasis digital menghasilkan sejumlah luaran yang mencerminkan keberhasilan implementasi solusi terhadap permasalahan mitra. Hasil pengabdian yang disajikan pada bagian ini merupakan hasil akhir yang diperoleh setelah seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan, yang diperoleh melalui pengukuran tingkat pemahaman peserta, respon mitra, serta pengamatan langsung terhadap proses dan hasil kegiatan.

Implementasi solusi dilakukan melalui kegiatan edukasi hukum pidana digital yang dikombinasikan dengan pelatihan dan pendampingan berbasis kasus. Kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat mitra mulai memahami batasan hukum dalam penggunaan media digital serta risiko pidana yang dapat timbul dari aktivitas di ruang siber. Peningkatan pemahaman tersebut terlihat dari kemampuan peserta dalam mengidentifikasi perbuatan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana berbasis digital.

Hasil pengukuran melalui *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada tingkat pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan pengabdian. Peserta yang sebelumnya memiliki pemahaman terbatas mengenai tindak pidana digital dan *restorative justice* menunjukkan peningkatan pemahaman baik secara konseptual maupun praktis. Hal ini menjadi indikator awal keberhasilan program dalam menjawab permasalahan mitra.

Luaran program juga terlihat dari meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Masyarakat mulai menyadari bahwa tidak semua konflik hukum digital harus diselesaikan melalui jalur pidana formal, melainkan dapat ditempuh melalui pendekatan dialog dan pemulihan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat.

Selain luaran berupa peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga menghasilkan luaran jasa berupa pendampingan hukum yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat mitra. Pendampingan tersebut memberikan kepercayaan diri bagi

masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum digital serta menentukan langkah penyelesaian yang tepat dan proporsional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Respon mitra terhadap pelaksanaan program menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi. Mayoritas peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan permasalahan yang sering dihadapi dan mudah dipahami. Diskusi interaktif dan simulasi kasus dinilai efektif dalam membantu peserta memahami penerapan *restorative justice* dalam konteks tindak pidana berbasis digital.

Faktor pendukung keberhasilan program antara lain tingginya kebutuhan masyarakat terhadap edukasi hukum digital dan dukungan aktif dari mitra kegiatan. Partisipasi peserta yang antusias selama kegiatan berlangsung memperkuat efektivitas penyampaian materi dan proses pendampingan. Dukungan tokoh masyarakat juga berperan dalam menciptakan suasana diskusi yang terbuka dan kondusif.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program, seperti perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman hukum peserta. Sebagian peserta membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana dan berulang agar dapat memahami konsep hukum yang relatif baru. Selain itu, masih terdapat persepsi bahwa penyelesaian perkara pidana harus selalu dilakukan melalui proses peradilan formal.

Meskipun menghadapi kendala tersebut, pendekatan partisipatif dan komunikatif yang digunakan dalam kegiatan ini mampu meminimalkan hambatan yang ada. Dialog terbuka dan penyampaian contoh kasus nyata membantu peserta memahami bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan yang sah dan relevan dalam sistem peradilan pidana, khususnya untuk tindak pidana berbasis digital tertentu.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa program pendampingan dan edukasi *restorative justice* memberikan dampak positif yang terukur bagi masyarakat mitra. Peningkatan pemahaman, perubahan sikap hukum, serta terbentuknya kesadaran untuk menyelesaikan konflik hukum digital secara adil dan proporsional menjadi bukti keberhasilan program pengabdian ini dan menunjukkan potensinya untuk direplikasi pada komunitas masyarakat lainnya.

D. PENUTUP

Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan dan edukasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana berbasis digital telah mampu menjawab permasalahan mitra terkait rendahnya literasi hukum pidana digital dan minimnya pemahaman mengenai alternatif penyelesaian perkara pidana. Berdasarkan hasil

dan pembahasan, program ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat dalam menyikapi permasalahan hukum yang muncul akibat penggunaan media digital.

Implementasi solusi melalui edukasi, pelatihan simulatif, dan pendampingan berbasis kasus nyata terbukti efektif dalam memperkenalkan konsep *restorative justice* secara aplikatif. Masyarakat mitra tidak hanya memahami aspek normatif hukum pidana digital, tetapi juga mampu mengidentifikasi peluang penyelesaian konflik hukum secara dialogis dan berorientasi pada pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat apabila disampaikan secara kontekstual dan partisipatif.

Faktor pendukung utama kegiatan ini adalah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap edukasi hukum digital, partisipasi aktif peserta, serta dukungan dari mitra dan tokoh masyarakat setempat. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan meliputi perbedaan latar belakang pendidikan peserta dan masih kuatnya paradigma peminanaan formal dalam penyelesaian perkara pidana. Meskipun demikian, hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui pendekatan komunikatif dan dialogis selama pelaksanaan kegiatan.

Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, disarankan agar program pendampingan dan edukasi hukum pidana digital berbasis *restorative justice* dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau komunitas masyarakat yang lebih luas. Kegiatan lanjutan dapat difokuskan pada pendalaman jenis-jenis tindak pidana digital tertentu serta praktik penerapan *restorative justice* yang sesuai dengan kebijakan hukum pidana nasional.

Selain itu, diperlukan sinergi antara perguruan tinggi, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi *restorative justice* di tingkat masyarakat. Pengembangan modul edukasi yang lebih sederhana dan berbasis kasus lokal juga disarankan agar materi dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang beragam, sehingga keberlanjutan dan dampak program pengabdian dapat terus ditingkatkan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada masyarakat mitra yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan dukungan dan fasilitasi sehingga kegiatan pendampingan dan edukasi *restorative justice*

dalam penanganan tindak pidana berbasis digital dapat terlaksana dengan baik. Dukungan dan kerja sama yang diberikan sangat berkontribusi terhadap kelancaran dan keberhasilan kegiatan pengabdian ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Marzuki, P. M. (2020). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Muladi. (2017). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2021). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Alumni.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Rahardjo, S. (2018). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
- Soekanto, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjahdeini, S. R. (2020). Kejahatan Siber dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Grafiti.
- Susanto, A. (2021). Sosiologi Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Susskind, R. (2019). Online Courts and the Future of Justice. Oxford: Oxford University Press.
- Wall, D. S. (2018). Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age. Cambridge: Polity Press.
- Wignarajah, S. (2019). Community Justice and Restorative Practices. London: Routledge.
- Zehr, H. (2015). The Little Book of Restorative Justice. New York: Good Books.
- Roger, M. (2016). Digital Society and Legal Challenges. London: Palgrave Macmillan.

